

Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan

^ΩH. Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam
Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

^αSurel Koresponden: h.hamdan97@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and understand the limits of legal protection for children who can be accounted for as criminals and to know and understand the factors that influence the consideration of legal protection for children who can be accounted for as criminals. This study uses a normative juridical approach. The analysis method is carried out by systematically identifying, polarizing, categorizing, and grouping according to the discussion flow in this study. Based on the description of the results and discussion, it can be concluded that the limitation of legal protection for children who can be accounted for as criminals, namely 12 years and under, children 12 years and over or under 14 years of age are subject to criminal sanctions in the form of action (action in the sense of juridical). Imprisonment is the last alternative for child perpetrators of crime, in contrast to adults. The factors that affect legal protection for children who can be held accountable as criminals are sociological and criminal aspects. The criminological aspect consists of three crucial sub-sectors, namely economy, environment, and family. Besides, regarding the concept of diversion, which has been sharpened with the concept of restorative justice, it is not time to become a constitutum in Indonesia because crimes in Indonesia are massive and systematic crimes.

Keyword: Child Court, Child Offender, Crime, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan dan mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan yakni umur 12 tahun ke bawah, anak yang berumur 12 tahun ke atas atau berusia belum berusia 14 tahun dikenakan sanksi pidana berupa tindakan (tindakan dalam artian yuridis). Sanksi pidana penjara adalah alternatif terakhir bagi anak pelaku kejahatan, berbeda dengan orang dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan, yaitu aspek sosiologis serta kriminologis. Aspek kriminologis terdiri dari tiga sub yang penting, yaitu ekonomi, lingkungan, dan keluarga. Selain itu, adapun terkait konsep diversifikasi yang dipertajam dengan konsep restoratif justice belum

saatnya menjadi *ius constitutum* di Indonesia, oleh karena kejahatan yang ada di Indonesia merupakan kejahatan yang masif dan sistematis.

Kata Kunci: Pelaku Anak, Pengadilan Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana.

Submit: 03-02-2021

Accept: 26-02-2021

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>

PENDAHULUAN

Diproklamirkannya Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", secara langsung memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu baik tindakan, perbuatan, perilaku, serta ucapan secara fisik maupun non fisik harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik aturan yang sifatnya mempunyai sanksi atau tidak, harus ditaati.¹

Ditetapkannya pernyataan negara hukum menjadi dasar untuk menjelaskan tujuan hukum itu sendiri bahwa hukum tidak pernah hanya mengikat subjek tertentu, raster tentu, status sosial tertentu, namun secara keseluruhan mengatur semua elemen, baik masyarakat biasa, pejabat, pemerintah, yang kaya maupun yang miskin, dimana semua harus menaatinya tanpa kecuali,² sebagaimana berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Ketentuan ini juga sering diistilahkan dengan "*equality before the law*".

Tidak bias ditaatinya peraturan yang ada membawa pengaruh buruk bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Tindakan aparat (pemerintah) yang tidak taat atau tidak sesuai prosedur ketika akan Nampak menjadi kewenangan-wenangan. Benarlah kiranya apa yang pernah dikatakan oleh Roelof Kranenburg bahwa "*kekuasaan akan cenderung menjadi kesewenangan-wenangan*".³ Demikian juga perilaku menyimpang yang dilakukan setiap warga Negara, sekelompok warga Negara, akan mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara.⁴

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk

¹N. Nasrullah. (2020). Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 2.

²Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 104-105.

³Roelof Kranenburg. (1955). *Algemene Staatsleer*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, hlm. 136.

⁴Gusti Agung Ari Suwan Dewi., Nyoman Dantes., & M. Mudjijono. (2013). Determinasi Kecerdasan Spiritual dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X SMA Bhaktiyasa Singaraja. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), hlm. 3.

menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Hukum tidak otonom atau tidak Mandiri berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada pada masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian pada kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.⁶

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sumber kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal pada kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran kejahatan pada masyarakat tersebut.⁷ Hal ini merupakan masalah yang harus segera memungkinkan untuk diselesaikan agar ketentraman dan keamanan pada masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Pada pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁸ Hal ini pula kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Sebagai salah satu perubahan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern hingga Kejahatan akan semakin merasakan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah Abadi pada kehidupan umat manusia, berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.⁹ Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, kekerasan sebagai salah satu fenomena pada usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu pada masyarakat tujuan yang bersifat perorangan atau mempertahankan hidup tersebut.¹⁰ Bahkan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

⁵La Ode Husen, *et al.* (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 138.

⁶R. Abdoel Djarni. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

⁷Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia*, 14(1), hlm. 20.

⁸Muhammad Jufri. (2015). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 3(12), hlm. 76.

⁹Fina Agustina Suhyana., Sigid Suseno., & Tasya Safiranita Ramli. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 139.

¹⁰N. Nursalam. (2018). Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor dan Upaya Penanggulangan Pemerintah di Kota Makassar). *JED (Jurnal Etika Demokrasi), Universitas Muhammadiyah Makassar*, 3(1), hlm. 65.

Adapun mengenai batasan pengertian anak, berdasarkan Undang-Undang, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";
2. Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960), mengatur bahwa "*dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun ...*".

Dari dua aturan ini nampak bahwa batasan anak yang dipertanggungjawabkan terhadap hukum hanya usia, sedangkan berdasarkan pertimbangan sosiologis Humanis, bahkan secara kriminologis masih kurang dipersoalkan.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan butir 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengadili bahwa:

"Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun ...," dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "... 8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "... 12 (dua belas) tahun ..."".

Dari amar putusan di atas dapat diartikulasikan bahwa batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bias dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 (dua belas) karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

Adapun kategori anak berhadapan hukum (ABH), kasus jambret dan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang sering terjadi, khususnya di Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan dan mengetahui dan memahami

faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan.¹¹ Lebih lanjut, pendekatan yuridis normatif juga melihat kenyataan-kenyataan sosial dari sudut pandang norma, dengan asumsi teoritik bahwa hukum merupakan kenyataan sosial secara umum, karena terbentuknya hukum merupakan transformasi sosial demikian sebaliknya hukum mentransformasikan kehendak bersama (Negara sebagai agen) kepada subjek berlangsungnya kenyataan (aktivitas) sosial. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:
 - a. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - b. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku referensi dan artikel publikasi jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber kamus hukum, makalah, atau data yang terdapat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹³

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini.¹⁴

¹¹Said Sambara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

¹²Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

¹³Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), hlm. 128.

¹⁴Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), hlm. 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pengumpulan informasi yang dilakukan, maka penulis menemukan dan merunutkan data kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone selama 3 (Tiga) Tahun terakhir, yakni 2017-2019. Adapun data tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kejahatan yang di lakukan oleh Anak di Kabupaten Bone Tahun 2017-2019

Tahun	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus	Kebijakan Putusan
2017	Penganiayaan	2	Kerja Sosial
2018	Pencurian	1	Kerja Sosial
2019	Pencabulan	2	Kerja Sosial

Sumber Data: Pengadilan Negeri Bone, Tahun 2020

Berdasarkan table di atas, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh penegak hukum yakni penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1997), khususnya konsep *restorasi justice* yang memang bisa dikatakan masih dalam posisi *ius constituendum* dalam satu perfektif, karena perfektif lainnya sudah menjadi *ius constitutum*.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Kedua aspek ini disebut juga aspek materil dan formil.¹⁶

¹⁵Polina Heidemans. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 3(2), hlm. 27.

¹⁶Candra Hayatul Iman. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 2(3), hlm. 359.

1. Aspek Materil

Dalam hukum Pidana, Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*), sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka UU No. 3 Tahun 1997, menjelaskan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Ketentuan di atas dapat diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1960 yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.

Apabila dicermati perumusan saksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997, walaupun diatur dua jenis saksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997 merujuk UU No. 1 Tahun 1960 sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

Bahwa salah satu persoalan yang muncul dengan adanya UU No. 3 Tahun 1997 adalah adanya ketidaksinkronan pengaturan sistem pemidanaan antara ketentuan umum dalam UU No. 1 Tahun 1960 dengan ketentuan yang diatur secara khusus dalam UU No. 3 Tahun 1997. Atas dasar hal itu, dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak, perlu dipikirkan tempat pengaturan yang lebih tepat dan cermat.

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori, antara lain teori pembalasan, teori tujuan, sampai ke teori gabungan. *Pertama*, dalam teori pemidanaan dikenal *Teori absolut*, atau *teori retributif*, atau teori pembalasan (*vergrldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksud untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke 18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Julius Stahl.¹⁷

Adapun berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2012), mengatur bahwa “*Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*”. Selanjutnya, berdasarkan

¹⁷H. Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 19.

Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012, mengatur bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya aliran teori ini dibedakan atas corak subyektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pembuatan karena tercela. Dan corak objektif yang pembalasannya dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁸

Paul Moedikdo memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, penganiayaan, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

¹⁸Bambang Poernomo. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27-28.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 117.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.²⁰

Dengan melihat sebagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument international; mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik dibidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Aspek Formil

Bentuk pertanggungjawaban anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan orang dewasa, berdasarkan perkembangan hukum pidana, salah satunya dikenal dengan istilah diversifikasi. Konsep Diversifikasi Pada Sistem Pengadilan Anak, merupakan bentuk istilah penanganan kejahatan anak melalui jalur ekstra yudisial. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada pelaporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*Presidents Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.²¹ Sebelum dikemukakannya istilah Diversifikasi, praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversifikasi telah ada sebelumnya tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's*

²⁰Jefferson B. Pangemanan. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 3(1), hlm. 105.

²¹Ira Handayani. (2018). Diversifikasi Penyalagunaan Narkotika terhadap Anak. *Sol Justicia, Universitas Kader Bangsa*, 1(1), hlm. 40.

courts).²² Sebelum abad ke 19 yaitu Diversi dari system peradilan pidana formal dan formalitas polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti dengan negara bagian Queensland pada tahun 1963.²³ Adapun definisi tentang Diversi oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Jack E. Bynum & William Edwin Thompson, bahwa:²⁴

“Diversi ia an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).”

Menurut Kenneth Polk, bahwa:²⁵

“Diversi as program and practice which are employed for young people who have initial contact with police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children’s court adjudication (diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan).”

Menurut Marlina, bahwa:²⁶

“Diversi adalah tindakan aparat penegak hukum untuk mengalihkan proses formal ke informal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dari implikasi-implikasi dan pengaruh negative system peradilan pidana.”

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan Pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. ide dasar atau pengalihan ini juga untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional Peradilan Pidana Anak terhadap anak, seperti efek negatif proses peradilan itu sendiri, juga alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang telah dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar Sistem Peradilan Pidana.

²²Imam Subaweh Arifin & Umi Rozah. (2020). Konsep *Doli in Capax* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro*, 3(1), hlm. 12

²³*Ibid.*

²⁴Jack E. Bynum & William Edwin Thompson. (2002). *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. Boston: Allyn & Bacon, hlm. 430.

²⁵Kenneth Polk. (2003). *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*. Sydney: Department of Juvenile Justice, hlm. 2.

²⁶Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, hlm. 97.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan

Faktor berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi anak yang dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan, merupakan negasi dari bentuk perlindungan negara secara sistematis dan pragmatis, sehingga pengaruh yang dimaksud adalah anasir-anasir di luar hukum yang menjadi pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman terhadap anak.

1. Aspek Sosiologis

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, mengatur bahwa Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Aspek Kriminologi

Anak sebagai pelaku kejahatan dilihat dari sudut pandang kriminologi, tidak bisa dilepaskan dari teori-teori kausa afirmatif kriminologi, yang secara *prae toto* dapat dibagi menjadi sub faktor yakni:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor pendorong yang menonjol diantara faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah karena faktor ekonomi. Seperti kasus pencurian, terjadinya pencurian, oleh anak karena faktor ekonomi ini, akibat kemampuan ekonomi orang tua anak yang rendah (miskin) sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi, tekanan atau desakan seperti itu, menyebabkan si anak terpaksa melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Orang tua yang mempunyai tanggungan (anak dan isteri) tapi tidak mempunyai usaha sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sementara kondisi lingkungan si anak yang cenderung konsumtif merupakan faktor pendorong si anak melakukan pencurian.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) si anak juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan. Misalnya: si anak bergaul dengan orang yang

pekerjaannya memang pencuri. Tetapi sebaliknya mereka yang tinggal di tengah orang bijak atau berpendidikan, biasanya moral baik, tidak sama seperti orang yang tidak punya pendidikan.

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan, kalau lingkungannya baik, kemungkinan perilakunya baik, tapi kalau bergaul dengan pencuri kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

Apabila digali sejarah beserta petunjuk junjungan Islam, dalam salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana berdasarkan HR. Bukhari 5534 dan muslim 2628, menyampaikan bahwa:²⁷

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.”

c. Faktor Keluarga

Faktor Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang tidak harmonis. Tidak adanya kerukunan dalam keluarga, misalnya kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena kesibukan dalam menjalankan profesi (pekerjaan) mengakibatkan anak merasa tidak diperhatikan dan tidak terkontrol.

Selain hal tersebut dalam keluarga juga sering terdapat kerenggangan hubungan anak dengan orang tua yang diakibatkan oleh orang tua tidak pernah akur, sehingga anak merasa frustrasi melihat kondisi tersebut dan akhirnya meninggalkan rumah yang lagi-lagi jauh dari kontrol orang tua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa batasan perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku kejahatan yakni umur 12 tahun ke bawah, anak yang berumur 12 tahun ke atas atau berusia belum berusia 14 tahun dikenakan sanksi pidana berupa tindakan (tindakan dalam artian yuridis). Sanksi pidana penjara adalah alternatif terakhir bagi anak pelaku kejahatan, berbeda dengan orang dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku

²⁷Muhammad Syamsul Arifin & Fuad Nashori. (2016). Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 7(1), hlm. 35.

kejahatan, yaitu aspek sosiologis serta kriminologis. Aspek kriminologis terdiri dari tiga sub yang penting, yaitu ekonomi, lingkungan, dan keluarga. Selain itu, adapun terkait konsep diversifikasi yang dipertajam dengan konsep *restoratif justice* belum saatnya menjadi *ius constitutum* di Indonesia, oleh karena kejahatan yang ada di Indonesia merupakan kejahatan yang masif dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H. Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jack E. Bynum & William Edwin Thompson. (2002). *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. Boston: Allyn & Bacon.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roelof Kranenburg. (1955). *Algemene Staatsleer*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

Artikel Ilmiah

- Candra Hayatul Iman. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 2(3), hlm. 358-378. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 122-137. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Fina Agustina Suhyana., Sigid Suseno., & Tasya Safiranita Ramli. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 138-156. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>

- Gusti Agung Ari Suwan Dewi., Nyoman Dantes., & M. Mudjijono. (2013). Determinasi Kecerdasan Spiritual dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X SMA Bhaktiyasa Singaraja. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), hlm. 1-10.
- Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 104-121. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Imam Subaweh Arifin & Umi Rozah. (2020). Konsep *Doli in Capax* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro*, 3(1), hlm. 1-15.
- Ira Handayani. (2018). Diversi Penyalagunaan Narkotika terhadap Anak. *Sol Justicia, Universitas Kader Bangsa*, 1(1), hlm. 36-41.
- Jefferson B. Pangemanan. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 3(1), hlm. 101-108.
- Kenneth Polk. (2003). *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*. Sydney: Department of Juvenile Justice.
- La Ode Husen, *et al.* (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 136-148. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>
- Muhammad Jufri. (2015). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu. *Katalogis, Universitas Tadulako*, 3(12), hlm. 76-84.
- Muhammad Syamsul Arifin & Fuad Nashori. (2016). Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 7(1), hlm. 32-42.
- N. Nasrullah. (2020). Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(1), hlm. 1-19. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.59>
- N. Nursalam. (2018). Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor dan Upaya Penanggulangan Pemerintah di Kota Makassar). *JED (Jurnal Etika Demokrasi), Universitas Muhammadiyah Makassar*, 3(1), hlm. 63-74. doi: <https://doi.org/10.26618/jed.v3i1.1212>
- Polina Heidemans. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional. *Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 3(2), hlm. 26-38.
- Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia*, 14(1), hlm. 15-24.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).